



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
 23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Daerah Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 12);
 24. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi di Kecamatan.
9. Sekolah adalah Taman-Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
10. Pengawas TK/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMK adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bertugas membina TK/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
11. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada sekolah negeri dan/atau kepala sekolah yang diperbantukan pada sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

12. Guru adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
13. Bakal calon kepala sekolah adalah guru yang diusulkan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah.
14. Calon kepala sekolah adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi calon kepala sekolah.
15. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
16. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, yang selanjutnya disingkat PKKS adalah merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi, data kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah.
18. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
19. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polisi Republik Indonesia yang berisikan catatan kejahatan seseorang.
20. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah nomor identitas yang bersifat nasional dan resmi untuk seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
21. Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian, yang selanjutnya disingkat AKPK adalah merupakan instrument berbentuk angket yang digunakan untuk memetakan keprofesian calon kepala sekolah dan merupakan alat refleksi bagi calon kepala sekolah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah.

BAB II DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Pasal 3

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sepanjang ada lowongan kepala sekolah yang disebabkan :

- a. adanya mutasi kepala sekolah;
- b. adanya penambahan unit sekolah baru.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Setiap guru harus mengetahui jalur karier beserta implikasinya, sehingga yang bersangkutan dapat berusaha mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan dan pengalamannya.
- (2) Setiap kepala sekolah dapat melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat.
- (3) Setiap lowongan kepala sekolah diisi melalui cara yang obyektif.
- (4) Mutasi kepala sekolah perlu dilaksanakan agar ada peningkatan kinerja.

BAB IV PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah dan pada saat seleksi berusia setinggi-tingginya 54 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah Daerah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;

- g. pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian yang sejenis dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memperoleh nilai minimal baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. aktif mengajar dan/atau membimbing di Kabupaten Wakatobi paling sedikit 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat tugas;
 - l. bersedia ditempatkan di wilayah Kabupaten Wakatobi; dan
 - m. ada permintaan tertulis dari yayasan bagi guru yang diusulkan sebagai kepala sekolah yang diperbantukan pada sekolah swasta yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. calon kepala TK :
 - 1. berstatus sebagai guru TK;
 - 2. memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.
 - b. calon kepala SD :
 - 1. berstatus sebagai guru SD;
 - 2. memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.
 - c. calon kepala SDLB :
 - 1. berstatus sebagai guru SDLB;
 - 2. memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.
 - d. calon kepala SMP :
 - 1. berstatus sebagai guru SMP;
 - 2. memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.
 - e. calon kepala SMPLB :
 - 1. berstatus sebagai guru SMPLB;
 - 2. memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

- f. calon kepala SMA :
 - 1. berstatus sebagai guru SMA;
 - 2. memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;
 - 3. pernah menjadi wakil kepala sekolah/instruktur/guru inti.
- g. calon kepala SMK :
 - 1. berstatus sebagai guru SMK;
 - 2. memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;
 - 3. pernah menjadi wakil kepala sekolah/instruktur/guru inti/ketua program keahlian;
 - 4. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan atau dunia industri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah;
 - 5. memiliki wawasan tentang unit produksi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.

BAB V SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada Dinas, sedangkan untuk TK dan SD melalui kepala UPTD yang bersangkutan.
- (3) Seleksi meliputi :
 - a. tahap I seleksi administrasi;
 - b. tahap II seleksi akademik.
- (4) Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Dinas.
- (5) Seleksi akademik dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
- (6) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (7) Calon kepala sekolah yang lulus seleksi tahap II harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (8) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan akan diberi sertifikat oleh lembaga penyelenggara.
- (9) Pedoman seleksi tahap I dan seleksi tahap II calon kepala sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MASA TUGAS

Pasal 7

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan PKKS.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan langsung menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila memiliki prestasi yang amat baik/istimewa berdasarkan hasil PKKS.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dengan nilai baik, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain setelah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dengan melalui seleksi.
- (5) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan/atau prestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (6) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII IDENTIFIKASI LOWONGAN, PENGADAAN CALON DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Tata cara identifikasi lowongan kepala TK dan kepala SD/SDLB adalah sebagai berikut :
 - a. kepala UPTD melakukan identifikasi lowongan kepala TK dan kepala SD/SDLB yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun data lowongan kepala TK dan kepala SD/SDLB di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Tata cara identifikasi lowongan kepala SMP/SMPLB, kepala SMA dan kepala SMK adalah Kepala Dinas menghimpun data lowongan kepala SMP/SMPLB, kepala SMA dan kepala SMK di wilayahnya dan menyampaikan kepada Bupati.

- (3) Identifikasi lowongan dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi 4 (empat) tahun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tata cara pengadaan calon kepala TK dan kepala SD/SDLB adalah sebagai berikut :
- a. kepala sekolah dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah mengusulkan 1 (satu) orang bakal calon yang memenuhi syarat kepada kepala UPTD;
 - b. kepala UPTD dan pengawas TK/SD melakukan seleksi administrasi bakal calon kepala TK dan bakal calon kepala SD/SDLB untuk diusulkan paling banyak 2 (dua) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan hasil seleksi bakal calon kepala sekolah di tingkat kecamatan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas menghimpun dan memproses data calon kepala TK dan kepala SD/SDLB yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi dan menyampaikan daftar calon kepala sekolah paling banyak 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengadaan calon kepala SMP/SMPLB, calon kepala SMA dan calon kepala SMK adalah sebagai berikut :
- a. kepala sekolah dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah mengusulkan 1 (satu) orang bakal calon kepala sekolah yang memenuhi syarat kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas dengan mempertimbangkan masukan pengawas sekolah jenjang pendidikan menengah menghimpun dan memproses usulan bakal calon kepala SMP/SMPLB, bakal calon kepala SMA dan bakal calon kepala SMK yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi dan menyampaikan daftar calon kepala sekolah paling banyak 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan kepada Bupati.
- (3) Identifikasi calon kepala sekolah yang diusulkan kepada Kepala Dinas, dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan identifikasi lowongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tata cara pengadaan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam waktu berurutan.

Pasal 11

Tata cara pengangkatan kepala TK, kepala SD/SDLB, kepala SMP/SMPLB, kepala SMA dan kepala SMK adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas atas dasar data lowongan dan pengadaan calon kepala sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari tim seleksi Dinas memilih calon kepala sekolah yang telah lulus dan memperoleh sertifikat kepala sekolah dari lembaga yang berwenang dan mengajukan usul kepada Bupati;
- b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan masukan dari tim seleksi Dinas menetapkan calon kepala sekolah yang diusulkan dengan Keputusan Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan sejak mengajukan usulan dengan mencantumkan masa penugasan;
- c. pengukuhan atau pelantikan kepala sekolah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII TATA CARA PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) PKKS dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun sejak menjabat kepala sekolah.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah diwilayahnya melekat sebagai pelaksanaan tugas pokoknya, menggunakan instrumen yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (3) PKKS 4 (empat) tahunan dilakukan oleh tim penilai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas dengan responden pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa di tempat kepala sekolah bertugas, menggunakan instrumen PKKS yang berbeda setiap jenjang dan jenis sekolahnya.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari atasan langsung atau yang ditugaskan dan pengawas sekolah secara silang.
- (5) Kriteria penilaian, instrumen dan ukuran keberhasilan kinerja sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil PKKS dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup atau kurang dan dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati dan digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan masa tugas kepala sekolah.

BAB IX
TATA CARA MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN
MASA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - g. diberhentikan dari jabatan guru;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. melaksanakan tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan;
 - j. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pemberhentian kepala TK dan kepala SD/SDLB yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. kepala UPTD berdasarkan hasil PKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menyampaikan data kepala sekolah yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisis hasil penilaian dan memperhatikan saran, pertimbangan serta mengusulkan kepada Bupati;
 - c. Bupati menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pemberhentian kepala SMP/SMPLB, kepala SMA dan kepala SMK yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menghimpun, menganalisis hasil penilaian kepala sekolah yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan

- menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati;
- b. Bupati menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tata cara perpanjangan masa tugas kepala TK dan kepala SD/SDLB adalah sebagai berikut :

- a. kepala UPTD berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) membuat daftar kepala sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisis dan menyampaikan data kepala sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati;
- c. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang diterima dan masukan dari Kepala Dinas.

Pasal 16

Tata cara perpanjangan masa tugas kepala SMP/SMPLB, kepala SMA dan kepala SMK adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang terkait bersama pengawas sekolah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) membuat daftar kepala sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas menyampaikan data kepala sekolah yang diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati;
- c. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan hasil PKKS yang diterima dan masukan dari Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan kepala sekolah, untuk penunjukan tugas pengampunan ditentukan sebagai berikut :
 - a. TK dan SD/SDLB diampu oleh kepala TK dan kepala SD/SDLB terdekat dengan Surat Perintah Kepala UPTD;
 - b. SMP/SMPLB, SMA, SMK diampu oleh Kepala SMP/SMPLB, kepala SMA dan kepala SMK terdekat dengan Surat Perintah Kepala Dinas.

- (2) Perpindahan kepala sekolah antar Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara tukar formasi atau mutasi kepala sekolah setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Bupati/Walikota masing-masing, masa tugasnya tetap diperhitungkan sejak yang bersangkutan pertama kali ditugaskan sebagai kepala sekolah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. kepala sekolah yang telah melaksanakan tugas :
 1. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas pertama;
 2. selama 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas;
 3. lebih dari 4 (empat) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
 4. selama 8 (delapan) tahun atau lebih dinyatakan telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang amat baik/istimewa berdasarkan PKKS oleh tim penilai atau atas pertimbangan khusus dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak dikukuhkan sebagai kepala sekolah;
- c. guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya;
- d. guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang telah memiliki masa jabatan lebih dari 8 (delapan) tahun tetap melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah sampai Peraturan Bupati ini berlaku efektif.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku efektif mulai tahun 2017.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 – 3 - 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 – 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 MARET 2015

**TENTANG : PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI**

**PEDOMAN SELEKSI TAHAP I (ADMINISTRASI)
CALON KEPALA SEKOLAH**

a. BERKAS USULAN SELEKSI TAHAP I :

1. berkas bakal calon kepala TK dan berkas bakal calon kepala SD/SDLB diajukan dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) untuk kepala sekolah, 1 (satu) untuk UPTD, 1 (satu) untuk panitia seleksi tahap I Dinas;
2. berkas bakal calon kepala SMP/SMPLB, berkas bakal calon kepala SMA dan berkas bakal calon kepala SMK diajukan dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk kepala sekolah, 1 (satu) untuk panitia seleksi tahap I Dinas.
3. bukti fisik berkas usulan seleksi tahap I adalah :
 - a) pendidikan, bukti fisik ijazah terakhir;
 - b) masa kerja, bukti fisik surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan terakhir;
 - c) pangkat dan golongan, bukti fisik surat keputusan pangkat terakhir;
 - d) pengalaman tugas, bukti fisik surat keputusan sebagai ketua jurusan/ketua prodi/guru pemandu/guru inti/tutor/instruktur /wakil kepala sekolah/instruktur;
 - e) diklat profesi, bukti fisik piagam/sertifikat diklat profesi tertinggi;
 - f) guru berprestasi, bukti fisik piagam penghargaan tertinggi;
 - g) karya tulis ilmiah, bukti fisik semua jenis karya tulis ilmiah yang dimiliki;
 - h) pengurus organisasi profesi, bukti fisik surat keputusan tertinggi yang dimiliki;
 - i) pengurus harian organisasi kemasyarakatan, bukti fisik surat keputusan tertinggi yang dimiliki.
4. SKP 2 (dua) tahun terakhir
Semua bukti fisik berupa foto copy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

b. SISTEM PENILAIAN SELEKSI TAHAP I

Seleksi tahap I melalui penjumlahan skor dari aspek sebagai berikut :

- 1. pendidikan : skor maksimal 15;
- 2. masa kerja : skor maskimal 10;
- 3. pangkat : skor maksimal 10;
- 4. pengalaman tugas : skor maksimal 10;
- 5. diklat profesi : skor maksimal 10;
- 6. guru berprestasi : skor maksimal 15;
- 7. karya tulis ilmiah : skor maksimal 15;
- 8. pengurus organisasi profesi : skor maksimal 10;
- 9. pengurus harian organisasi kemasyarakatan : skor maksimal 5;

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 100

Rincian Penilaian tiap aspek sebagai berikut :

No	Aspek	Indikator	Skor	Hasil	Bukti Fisik
1	Pendidikan terakhir	S-1 / D-IV PT terakreditasi	5		
		S-2 PT terakreditasi	10		
		S-3 PT terakreditasi	15		
2	Masa Kerja keseluruhan	5 - 10 tahun	2		
		>10 - 15 tahun	4		
		>15 - 20 tahun	6		
		>20- 25 tahun	8		
		> 25 tahun	10		
3	Pangkat/golongan, ruang	III/c	2		
		III/d	4		
		IV/ a	6		
		IV/ b	8		
		IV/c keatas	10		
4	Pengalaman melaksanakan tugas	a.) Ketua Jurusan/Ka Prodi/ GuruPemandu/Instruktur/ Guru Inti / Tutor/ Urusan/ Wali Kelas 1-2 tahun	4		
		2 tahun keatas	6		
		b.) Wakil Kepala Sekolah, 1-2 tahun	8		
		2 tahun keatas	10		
5	Diklat Profesi (salah satu yang tertinggi)	Tingkat kabupaten	3		

		Tingkat provinsi	5		
		Tingkat nasional	7		
		Tingkat internasional	10		
6	Guru Berprestasi	Tingkat kecamatan juara 3	4		
		Tingkat kecamatan juara 2	5		
		Tingkat kecamatan juara 1	6		
		Tingkat kabupaten juara 3	7		
		Tingkat kabupaten juara 2	8		
		Tingkat kabupaten juara 1	9		
		Tingkat provinsi juara 3	10		
		Tingkat provinsi juara 2	11		
		Tingkat provinsi juara 1	12		
		Tingkat nasional juara 3	13		
		Tingkat nasional juara 2	14		
		Tingkat nasional juara 1	15		
7	Karya Tulis Ilmiah yang disusun sendiri	Artikel pada media massa skor 1	15		
		Artikel pada jurnal skor 2			
		Makalah hasil gagasan sendiri skor 3			
		Laporan hasil penelitian skor 4			
		Menulis buku ber ISBN skor 5			
8	Pengurus organisasi profesi (KKG/MGMP/PGRI)	Tingkat sekolah/kelurahan/desa/ranting/gugus	2		
		Tingkat kecamatan	4		
		Tingkat kabupaten	6		
		Tingkat provinsi	8		
		Tingkat nasional	10		
9	Pengurus harian organisasi kemasyarakatan	Tingkat desa/kelurahan	1		
		Tingkat kecamatan	2		
		Tingkat kabupaten	3		
		Tingkat provinsi	4		
		Tingkat nasional	5		

Keterangan :

1. bukti fisik aspek penilaian adalah 5 (lima) tahun terakhir terhitung sampai dengan pemberkasan;
2. apabila ada 2 (dua) orang calon atau lebih yang memiliki nilai akhir sama, sehingga melebihi kuota, maka ditetapkan dengan memperhatikan aspek dengan urutan sebagaimana tersebut di atas;
3. bagi yang lolos seleksi tahap I akan dipanggil mengikuti seleksi tahap II sesuai kuota lembaga yang berwenang.

c. TEKNIK MENENTUKAN HASIL SELEKSI TAHAP I :

1. berkas usulan bakal calon kepala sekolah diteliti oleh tim seleksi tahap I Dinas dan diberi skor sesuai bukti fisik yang ada. Hasil penjumlahan skor perolehan disusun berdasarkan peringkat dari yang terbanyak;
2. penentuan yang lolos seleksi tahap I diambil dari peringkat tertinggi sampai dengan sejumlah kuota yang telah diperlukan.

d. PELAKSANAAN SELEKSI TAHAP I :

1. biaya dibebankan pada APBD;
2. setiap guru dapat mengikuti seleksi tahap I dimulai dari tingkat sekolah. Apabila gagal, dapat mengikuti kembali maksimal 3 (tiga) kali;
3. bakal calon kepala sekolah yang gagal pada seleksi tahap II dapat mengikuti seleksi pada periode berikutnya dimulai dari tingkat sekolah.

e. TIM SELEKSI :

1. tim seleksi tingkat sekolah terdiri dari :
 - a) kepala sekolah;
 - b) 1 (satu) orang guru senior;
 - c) 1 (satu) orang guru junior;
 - d) komite sekolah.
2. tim seleksi tingkat kecamatan untuk TK dan SD/SDLB terdiri dari :
 - a) kepala UPTD;
 - b) kasubag tata usaha;
 - c) seluruh pengawas sekolah.
3. tim seleksi tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a) Kepala Dinas;
 - b) Sekretaris Dinas;
 - c) Kepala Bidang teknis;
 - d) Kasi teknis terkait;
 - e) pengawas sekolah terkait.

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 MARET 2015

**TENTANG : PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI**

**PEDOMAN SELEKSI TAHAP II (AKADEMIK)
CALON KEPALA SEKOLAH**

a. BERKAS USULAN SELEKSI TAHAP II

Berkas seleksi tahap II akan dikirim ke lembaga yang berwenang sebagai berikut :

1. terpisah :

- a) surat lamaran;
- b) instrumen AKPK yang telah diisi;
- c) foto copy penilaian kinerja guru 2 (dua) tahun terakhir (dalam amplop tertutup);
- d) foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir (dalam amplop tertutup);
- e) rekomendasi kepala sekolah (dalam amplop tertutup);
- f) rekomendasi pengawas sekolah (dalam amplop tertutup);
- g) pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar latar belakang warna merah, pria berdasi dan wanita memakai blaser.

2. dibendel menjadi 1 (satu) :

- a) cover dan identitas;
- b) daftar riwayat hidup (versi LP2KS);
- c) foto copy surat keputusan CPNS dan PNS yang dilegalisasi;
- d) foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
- e) foto copy ijazah terakhir yang dilegalisasi;
- f) foto copy sertifikat pendidik yang dilegalisasi;
- g) foto copy bukti kepemilikan NUPTK;
- h) foto copy KTP yang berlaku;
- i) surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah;
- j) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- k) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 MARET 2015

**TENTANG : PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI**

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA, NIP DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT, GOLONGAN, RUANG	LOWONGAN		KET
				TMT	SEBAB	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 MARET 2015

**TENTANG : PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI**

IDENTIFIKASI CALON KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA, NIP dan TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT, GOLONGAN, RUANG	UNIT KERJA	PENDIDIKAN	TMT MENJADI GURU	USIA	PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A